

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN**  
**NOMOR : 178/RSMU/SK/V/2015**  
**TANGGAL : 21 MEI 2015**  
**TENTANG**

**PEMBERIAN PENGHARGAAN PENGABDIAN 25 TAHUN KEPADA KARYAWAN**  
**RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA**

- MENIMBANG** : 1. Bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi kerja karyawan serta menghargai pengabdian karyawan RS Mata Undaan yang telah bekerja selama 25 tahun , perlu dilakukan pemberian penghargaan kepada karyawan RS Mata Undaan Surabaya yang telah mengabdikan selama 25 tahun tanpa putus;  
2. Bahwa pemberian penghargaan kepada karyawan RS Mata Undaan Surabaya perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur.
- MENINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;  
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;  
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;  
4. Keputusan Menhumham RI No. AHU-62.AH.01.08. Tahun 2012 Tentang Persetujuan Perubahan Pengurus;  
5. Akta Notaris Caroline Constantina Kalampong, SH No. 10 tanggal 9 Agustus 2011;  
6. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 346/P4M-RSMU/SK/X/2014 tentang berlakunya Struktur Organisasi;  
7. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 343/P4M-RSMU/SK/X/2014 tentang Pengangkatan Direktur Penanggung Jawab Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;  
8. Perjanjian Kerja Bersama Nomor : 560/3368/436.6.12/PKB-16/2014 Pasal 35 tentang penghargaan.  
9. Surat dari Kasie Personalia Nomor : 033/RSMU-02.01/V/2015 tanggal 12 Mei 2015 tentang Pengajuan Pemberian Penghargaan Karyawan.

**MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN** : Keputusan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan tentang Pemberian Penghargaan Pengabdian 25 Tahun kepada Karyawan Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.
- Pertama** : Memberikan Penghargaan kepada Karyawan RS Mata Undaan Surabaya atas Pengabdian selama 25 Tahun bekerja di RS Mata Undaan Surabaya tanpa putus.
- Kedua** : Pemberian Penghargaan Pengabdian 25 Tahun kepada Karyawan RS Mata Undaan berupa uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Ketiga** : Surat Keputusan ini berlaku mulai Bulan Mei Tahun 2015.
- Keempat** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**DITETAPKAN DI : SURABAYA**  
**PADA TANGGAL : 21 MEI 2015**

**DIREKTUR**  
**RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA,**



**Dr. BAMBANG SAMUDRA, SW. M.Kes.**